



## PENDIDIKAN FIQIH WANITA TENTANG CARA BERPAKAIAN MENURUT PERSPEKTIF PEMIKIRAN M. QURASH SHIHAB DALAM BUKUNYA JILBAB PAKAIAN WANITA MUSLIMAH

Ismiyati<sup>1</sup>, Dr Muchotob Hanzah, M.M, Ali Mu'tafi, S.H.I, M.S.I<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

### Artikel Info

#### Riwayat Artikel:

Dikirim 18-11-2024

Diperbaiki 28-12-2024

Diterima 22-01-2025

#### Kata Kunci:

Fiqih wanita  
Cara berpakaian  
Jilbab

### ABSTRAK

Pada dasarnya *maqosid al-syari'ah* mewajibkan muslimah memakai penutup aurat merupakan suatu jalan untuk menghindari fitnah, zina, dan menyelamatkan dari pandangan lawan jenis oleh karena itu perlu adanya kesadaran untuk belajar dan mencari tau ketentuan cara berpakaian yang baik menurut ajaran islam. penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. sumber data sekunder berupa buku artikel dan jurnal, sumber data primer berupa buku karya M. Qurash shihab. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) dalam buku karya M. Qurash Shihab menjelaskan berbagai pendapat ulama mengenai jilbab/pakaian wanita muslimah. Baik pendapat ulama masa lampau yang memiliki argumen bahwa seluruh tubuh wanita merupakan aurat dan kelompok yang mengecualikan wajah dan telapak tangan, tapi juga dipaparkan pendapat ulama kontemporer yang terkesan lebih longgar. (2) pembelajara fiqih wanita tentang cara berpakaian yaitu suatu usaha yang dilakukan guna mempelajari ketentuan berpakaian wanita muslimah sehingga dalam proses belajar tersebut terjadi perubahan tingkah laku dan cara berpakaian peserta didik kearah yang lebih baik. (3) Ketentuan seragam disekolah mengacu pada peraturan kemdikbud nomer 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam bagi peserta didik muslimah

Ini adalah artikel open access di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### Penulis Koresponden:

#### Ismiyati

Program Studi PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Indonesia

Email: [ismiyati23602@gmail.com](mailto:ismiyati23602@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Pakaian menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi manusia dimana fungsinya sebagai pelindung dan penutup diri, Pakaian juga menjadi nilai keindahan dan penghias diri manusia karna hal inilah perkembangan terend pakaian wanita dengan cepatnya merambat tidak terkecuali model pakaian wanita muslimah seperti yang dapat kita lihat diberbagai sosial media salah satunya tiktok, berbagai bentuk model pakaian yang sedang trendy yang banyak digandrungi mulai dari hijab syari hingga pakaian yang terksan seksi tersedia di platfrom jual beli online dan dengan mudah pula kita dapat membelinya. Agama memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, karena agama memberikan sebuah sistem nilai yang dijadikan sebagai pedoman, pengabsahan dan membenaran dalam mengatur pola perilaku manusia, baik dilevel individu dan masyarakat, Begitu juga dengan agama Islam (Ali imran, 2015:38)

Tentunya sebagai seorang muslimah kita sebaiknya mengenakan pakaian yang sesuai degan ketentuan syariat tidak hanya mementingkan nilai keindahan saja auatupun agar terlihat kekinian dan Pakaian yang mereka kenakan harus menutup seluruh bagian auratnya karna dalam hukum Islam, aurat merupakan salah satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan seorang muslim, sebab aurat merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, kecuali terhadap orang-orang tertentu, atau sedang dalam keadaan yang sangat terpaksa. Pada dasarnya, maqasid al-syari'ah mewajibkan muslimah menutup aurat dengan memakai jilbab adalah salah satu jalan untuk menghindari fitnah, zina dan untuk menyelamatkannya dalam pergaulan terutama dengan lawan jenis agar dia selalu memelihara kesucian dirinya sebagai muslimah, Karena hal inilah perlu adanya kesadaran untuk belajar dan mencari tahu bagaimana ketentuan cara berbakaian yang benar menurut syariat.(Ipandang, 2014:98)

Kaitannya dengan belajar dan memahami cara berpakaian/ etika berbakaian yang sesuai dengan syariat islam banyak sekali buku maupun kitab yang membahas mengenai hal tersebut salah satunya yaitu buku karya ulama terkenal M. Quraish Shihab yag berjudul *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Dalam buku ini M. Quraish Shihab mencoba memaparkan aneka pendapat, baik pandangan ulama terdahulu yang terkesan ketat dan cendekiawan yang dinilai longgar dalam menntukan batas-batas aurat wanita.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kulaitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur yang bersumber dari data primer dan data sekunder, sumber data primer data subyek utama dari setudi literatur atau kepustakaan yang berupa karya M. Quraish Shihab buku *jilbab pakaian wanita muslimah*. data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung yang dapat berupa dokumen, buku-buku, jurnal maupun artikel

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dalam metodologi kualitatif analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks. Menurut Webber, analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat inferensi yang valid dari teks. Sedangkan menurut Krippendorf Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya dengan memerhatikan konteksnya (Jumal Ahmad, 2018:2)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Biografi singkat M. Qurash shihab

Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Ia termasuk Ulama dan Cendekiawan muslim Indonesia yang dikenal ahli dalam bidang tafsir al-Qur'an. Quraish mencintai Ilmu-ilmu Al-Qur'an sejak kecil akibat pengaruh dan didikan ayahnya, Prof. KH Abdrurahman Shihab yang merupakan seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir

Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia melanjutkan pendidikan tingkat menengah di Malang, yang ia lakukan sambil menyantri di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqihiyyah selama 2 tahun di bawah bimbingan Habib Abdul Qadir BilFaqih. Pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di Kelas II I'dadiyah Al azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah). Tahun 1967 ia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin – Jurusan Tafsir dan Hadits – Universitas al-Azhar. Ia kemudian melanjutkan ke tingkat magister di fakultas yang sama dan meraih Gelar MA pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz at-Tasyri'i li al-Qur'an al-Karim*. Dan melanjutkan jenjang doktoralnya pada tahun 1980, dua tahun berselang Quraish lulus dengan disertasinya *Nazhm ad-Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*.

Sejak dulu, M. Quraish shihab sudah aktif diberbagai bidang sebagai media berdakwah dan mendapatkan amanah jabatan, seperti Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anggota Lajnah Pentashbih al-Qur'an Departemen Agama, Anggota badan pertimbangan pendidikan Nasional, Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII, Duta Besar Mesir-Somalia-Djibouti, dan Anggota Dewan Syariah Nasional, Direktur pusat studi Al-Quran

#### 3.2 Isi Dan Kandungan Buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah Karya M. Quraish Shihab*

Dalam buku ini M. Qurasih shihab berusaha untuk mejabarkan aneka pendapat, baik pendapat para ulama terdahulu yang terkesan ketat maupun cendekiawan kontemporer yang dinilai longgar mengenai busana muslimah atau aurat wanita dan batas-batas yang boleh ditampilkan dari badannya kepada selain mahramnya.

Dalam buku ini M. Qurasish shihab menyajikan berbagai dalil dan argumentasi dari berbagai ulama serta menunjukkan kelemahan dan kekuatan dari dalil dan argumen tersebut oleh karena itu diharapkan dengan mengetahui dan memahami berbagai jalan pemikiran semua pihak tidak ada lagi sikap saling mengkafirkan atau menuduh orang lain telah menyalahi ajaran agama.

Dalam pembahasan awal, Quraish Shihab berusaha memaparkan persoalan jilbab dari segi historisnya. Kemudian beliau memaparkan pandangan ulama masa lampau yang hingga kini masih dianut oleh mayoritas ulama dengan memaparkan ayat-ayat dan hadis yang dijadikan dasar menetapkan aurat wanita hingga pemaparan pandangan baru yang terkesan lebih longgar.

##### 1. Pakaian

Pakaian adalah produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral. Dari sini lahir apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Namun, beliau juga menegaskan bahwa sebagian dari tuntunan agama pun lahir dari budaya masyarakat, karna Agama sangat mempertimbangan kondisi masyarakat

sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilainya sebagai salah satu pertimbangan hukum. “*Al-adat al-muhakkamah*”, demikian rumus yang dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. Tidak mustahil menurut sementara pakar bahwa bentuk pakaian yang ditetapkan atau di anjurkan oleh suatu Agama, justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu, namun yang jelas moral, cita rasa keindahan, dan sejarah bangsa, ikut serta menciptakan keaneka ragam bentuk pakaian.(M. Qurash shihab, 2018:33)

Adapun fungsi pakaian yang diuraikan dalam Al-Quran antara lain a). menutup aurat (hal- hal yang tidak wajar dilihat dan rawan kecelakaan) dan hiasan bagi pemakainya (QS. Al-A’rof ayat 26) b). memelihara manusia dari sengata panas dan dingin serta membentengi manusia dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentramannya (QS. An-Nahl ayat 81) c). adalah pembeda antara seseorang dan selainya dalam sifat maupun profesianya (QS. Al- ahzab ayat 59).

## 2. Al-Qur’an dan Batas Aurat Wanita

Aurat bersal dari bahasa Arab ‘*Aurah* yang menurut ulama terambil dari kata *Awara* yang artinya hilang perasaan. Kata *aurah* seringkali disamakan dengan kata *sau’ah* yang secara harfiah dapat diartikan sesuatu yang buruk. Akan tetapi, tidak semua yang buruk adalah aurat’ dan tidak semua aurat pasti buruk. Tubuh wanita itu cantik yang harus ditutup bukanlah suatu yang buruk, iya buruk dan dapat berdampak buruk bila dilihat oleh yang bukan mahramnya.

Secara garis besar, dalam konteks pembicaraan tentang aurat wanita, ada dua kelompok besar ulama masa lampau, Yang pertama menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita tanpa pengecualian adalah aurat, sedangkan kelompok kedua mengecualikan wajah dan telapak tangan.

a) Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat

QS. Al-ahzab 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ  
فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

*Artinya: Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Sehingga lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, oleh karena itu para wanita diperintahkan mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Untuk menghindari gangguan, serta menampakan kehormatan wanita muslimah (M. Quraish shihab, 2018:75)

b) Kelompok yang mengecualikan wajah dan tangan. Dalam hadis Abu Daud dan Al-Baihaqi diriwayatkan

Aisayah berkata bahwa Asma’ putri Abu Bakar r.a. datang menemui rasulullah dengan mengenakan pakaian tipis (trasparant), maka Rasulullah berpalingenggan melihatnya dan bersabda: “hai Asma’ sesungguhnya perempuan jika sudah haid , tidak lagi wajar melihat

dirinya kecuali ini dan ini (sambil belau menunjuk kewajah dan kedua telapak tangan belau”

Hadis tersebut Menurut para ulama yang memandang bahwa batas aurat wanita adalah seluruh badannya tanpa terkecuali tidak bisa dijadikan argumen karena Abu Daud sendiri yang meriwayatkan menilai hadis ini mursal. Namun ada hadis lain yang mengemukakan hadis diatas seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Thabari

Nabi saw bersabda, “tidak halal bagi seorang perempuan yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan telah haid untuk menampakkan kecuai wajahnya dan tangannya sampai di sini

c) Kelompok ulama kontemporer yang lebih longgar

Cendekiawan kontemporer sering menjadikan kebiasaan sebagai tolak ukur penetapan aurat. Bisa jadi pada suatu masyarakat ada bagian tubuh wanita yang menimbulkan rangsangan karena jarang atau tidak pernah terlihat sedangkan bagian tubuh tersebut tidak menjadi rangsangan bagi masyarakat lainnya karena sudah sering terlihat. Seperti halnya pendapat yang dikemukakan oleh syeh Muhammad Sa’ad Jalil seorang ualama Al-Azhar bahwa dasar yang menetapkan apa yang boleh ditampilkan dari hiasan wanita adalah yang berlaku dalam adat kebiasaan atau masyarakat apabila alam masyarakat tidak membolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangan maka itulah yang berlaku untuk mereka, begitupun sebaliknya. (M. Qurash shihab, 2018:176)

Pemahaman yang bersumber pada pemahaman Sa’ad Al- Asymawi menetapkan bahwa hal yang penting dalam konteks pakaian wanita yaitu memakai pakaian yang terhormat sesuai dengan perkembangan budaya positif masyarakat dan tidak mengganggu dan menimbulkan gangguan dari orang lain. Dalam konteks pakaian terhormat ini pakar kontemporer menyatakan bahwa maksimal yang dapat terbuka dari tubuh wanita adalah lehernya ke atas serta setengah tangannya dan setengah betisnya, hal ini didasari pada hadis yang membolehkan terlihatnya setengah tangan dan memahami bahwa penekanan Tuhan dalam menggunakan jilbab/ kudung bukanlah menutup kepala (rambut) melainkan menutup dada, disisi lain menampakkan sebagian betis sudah menjadi kebiasaan umum dan tidak lagi menimbulkan rangsangan bagi masyarakat umum. (M. Qurash shihab, 2018:194)

### **3.3 Pendidikan Dan Pembelajaran Fiqih Wanita Tentang Cara Berpakaian Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Bukunya Jilbab Pakaian Wanita Muslimah**

Pembelajaran fiqih wanita tentang cara berpakaian yaitu suatu usaha yang dilakukan guna mempelajari ketentuan berpakaian wanita muslimah sehingga dalam proses belajar tersebut terjadi perubahan tingkah laku dan cara berpakaian peserta didik kearah yang lebih baik. Berikut beberapa pandangan M. Qurash shihab terkait cara berpakaian wanita muslimah antara lain

#### **1. Kepatuhan pada syariat**

Pada dasarnya perlu kita sadari bahwa berjilbab dalam artian berbusana menutup aurat wanita merupakan sebuah tuntutan agama dan merupakan hal yang wajib, hal ini pun disepakati oleh M. Qurash shihab bahwa:

Penentuan tentang aurat sama sekali bukanlah untuk menurunkan derajat kaum wanita, bahkan justru sebaliknya. Upaya sementara pihak yang memamerkan wanita (dalam berbagai gaya dan bentuk) dewasa ini pada hakikatnya merupakan penghinaan terbesar terhadap kaum wanita, sebab ketika itu mereka menjadikan wanita sebagai sarana pembangkit dan pemuasan nafsu pria yang tidak sehat. (M. Qurash shihab, 2018:54)

M. Quraish shihab menekankan pentingnya wanita muslimah untuk berpakaian atau menutup aurat sesuai dengan syariat/ tuntutan agama tidak hanya sebagai model pakaian yang sedang trend saja, Dan hendaknya muslimah senantiasa mengenakan pakaian takwa karena itu lebih baik

## 2. Batas aurat

Para ulama terdahulu membedakan antara aurat pria dan wanita, aurat orang yang merdeka dan hamba sahaya, serta aurat wanita dalam sholat dan diluar sholat serta aurat wanita muslimah terhadap wanita non muslimah. Aurat wanita muslimah didapan kerabat mahram dan sesama muslimah menurut mazhab syafi'i dan hanafi yaitu antara pusar dan lututnya. menurut mazhab hanafi yaitu seluruh badanya selain wajah, kepala, leher dan kedua tangan serta kakinya. Menurut mazhab hambali yaitu seluruh badannya kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan dan kaki serta betis. Aurat wanita terhap pria yang bukan mahramnya ada yang berpendapat bahwa seluruh badanya dan ada juga yang mengecualikan wajah dan telapak tangannya dan ada juga brberapa yang menambah pengecualian terhadap aurat wanita. Adapun aurat wanita muslimah didepan wanita non muslimah menurut hambali dan maliki yaitu antara pusar dan lutut, sedangkan menurut syafi'i yaitu seluruh badanya kecuali apa yang nampak ketika melakukan pekerjaan rumah tangga. (M. Qurash shihab, 2018:142)

Dalam hal ini M. Quraish shihab tidak mendukung pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat hal ini tidak hanya karena lemahnya alasan-alasan yang dikemukakan numun dengan tampil seperti yang mereka wajibkan itu maka gugurlah fungsi hiasan dan keindahan dalam pakaian, padahal Al-Quraan itu sendiri menyebut bahwa salah satu fungsi pakaian adalah hiasan (M. Qurash shihab, 2018:136) Selama hiasan tersebut masih dalam batas yang dibenarkan agama. Adapun belau cenderung mendukung pendapat bahwa memakai jilbab/ menutup aurat wanita mencangkup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan merupakan pendapat ulama yang lebih baik atas dasar kehati-hatian

M. Qurash Shihab menyadari bahwa budaya dan tradisi setempat berperan penting terhadap cara berpakaian. Bisa jadi pada suatu masyarakat ada bagian tubuh wanita yang menimbulkan rangsangan karena jarang atau tidak pernah terlihat sedangkan bagian tubuh tersebut tidak menjadi rangsangan bagi masyarakat lainnya karena sudah sering terlihat. Namun belau menegaskan bahwa:

Menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar penetapan hukum tanpa kontrol nilai-nilai agama akan meruntuhkan nilai-nilai agama sedangkan salah satu tujuan pokok kehadiran agama adalah memelihara kelangsungan nilai-nilainya. Itu pula sebab betapa longgarnya seorang ulama atau cedekiawan muslim dalam hal aurat, masing-masing tetap menegaskan adanya bagian-bagian tubuh pria maupun wanita yang selalu dapat menimbulkan rangsangan sehingga harus tetap tertutup, kendati bagian tubuh tersebut telah terbiasa kelihatan. (M. Qurash shihab, 2018:184)

## 3. Toleransi

Menurut M. Qurash shihab wanita yang menutup seluruh badannya atau kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan bunyi teks ayat-ayat Al-Quran bahkan mungkin berlebih. Namun pada saat yang sama kita tidak wajar menyatakan bahwa mereka yang tidak memakai kerudung atau atau menampakkan setengah tangannya jelas-jelas telah melanggar petunjuk agama, karena dalam Al-Quran tidak menyebut batas aurat dan dalam pembahasannya pun banyak perbedaan pendapat para ulama. Namun kehati-hatian sangat dibutuhkan karna pakaian dapat menyiksa pemakaiannya bila tidak sesuai dengan si pemakai, demikian juga pakaian batin. (M. Qurash shihab, 2018:228)

Setelah banyaknya pendapat para ulama yang telah diuraikan oleh M. Quraish shihab, beliau menegaskan bahwa:

Apa pun yang anda pilih, wahai anak sodara perempuanku yang ketat sehingga menutup badan serta tidak menampakkan kecuai pakaian luar yang tidak mengundang perhatian, atau hanya menampakkan wajah dan telapak tangan atau menampakkan lebih dari itu secara terhormat, tidak mengundang rangsangan dan usilan. Tetapi ada beberapa hal yang perlu anda perhatikan agar pakaian dan tingkah laku anda tidak dinilai bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Agama Islam. (M. Qurash shihab, 2018:219)

#### 4. Prinsip kesopanan dan kepantasan

M. Qurash shihab menekankan pendapat bahwa selaiian menutup aurat, pakaian wanita juga haru sopan dan pantas. Dalam hal ini pakaian tidak boleh transparan dan terlalau ketat sehingga membentuk lekuk tubuh serta tidak boleh mengenakan pakain yang menyerupai pakaian lawan jenis. Pakaian juga seharusnya tidak hanya menutup tubuh tapi juga mencerminkan sikap dan perilaku muslimah yang baik

#### 5. Tidak berlebihan (*tabarruj*)

Dalam hal ini menurut M. Qurash shihab sebaiknya wanita tidak menampakan “perhiasan” yang tidak biasa ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti *make up* berlebihan, berjalan berlenggak lenggok dan segala macam yang mengundang perhatian pria.

### **3.4 Implementasai Pendidikan Dan Pembelajaran Fiqih Wanita Tentang Cara Berpakaian Menurut M. Quraish Sihab Pada Lembaga Pendidikn Islam Di Indonesia**

Penggunaan jilbab/busana muslimah diinstasi pendidikan indonesia mengalami perkembangan, bermula pada masa pemerintahan Orde Baru tahun 80an, jilbab sudah mulai merambah keberbagai kalangan termasuk juga para pelajar. Namun Maraknya pemakaian jilbab di sekolah-sekolah yang disebabkan oleh adanya gerakan dakwah dilingkup instansi pendidikan pada saat itu dianggap sebagai wujud fisik gerakan politik Islam yang bertentangan dengan pemerintah Orde Baru. Oleh karena itu hal ini memicu banyak pertentangan hingga akhirnya keluarlah surat keputusan 052/C/Kep/D.1982 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 1982 dan dikeluarkan oleh Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah yang secara tidak langsung melarang para pelajar putri memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri (lembaga pendidikan). (Leni Nuraeni dan Setia Gumilar, 2021:165)

Dengan adanya SK tersebut pada masa itu, Sejumlah sekolah-sekolah negeri melakukan tindakan tegas terhadap para pelajar putri yang mengenakan jilbab seperti tidak diperbolehkan memasuki halaman sekolah, dipulangkan kerumah masing-masing (*diskorsing*), diberikan teguran dengan mengirimkan surat kepada orang tuanya, penekanan guru-guru oleh pihak sekolah untuk tidak menerima pelajar yang berjilbab belajar dikelas atau mereka diberikan sanksi dengan tegas hingga dikeluarkan dan dipindahkan ke sekolah swasta

Surat keputusan itu tentunya membuat polemik dilembaga pendidikan hingga akhirnya atas desakan dari ormas islam, Depdikbud mulai mempertimbangkan kembali mengenai peraturan seragam yang ada. Dari perbincangan tersebut MUI dan Depdikbud sepakat untuk menyempurnakan peraturan seragam sekolah yang telah ada. Akhirnya pada 16 Febuari 1991 dikeluarkanlah SK No. 100/C/Kep/D/1991, dalam SK ini tidak disebutkan secara khusus kata jilbab, tetapi istilah yang digunakan yaitu seragam “khas”. Peraturan tersebut berisi ‘Para pelajar baik SMP maupun SMA diperbolehkan memakai seragam

khas. Yang mana bentuk seragam khas yang dimaksud adalah rok panjang sampai mata kaki, baju lengan panjang dan jilbab berwarna putih. (Leni Nuraeni dan Setia Gumilar, 2021:173) Dengan keluarnya SK tersebut tentunya memberikan keleluasan bagi para pelajar yang berjilbab dan hingga saat ini hampir seluruh pelajar di lembaga pendidikan negeri maupun swasta mengenakan jilbab.

Pemerintah menjelaskan melalui peraturan kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam bagi peserta didik muslimah yang berbunyi:

“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah”

Setidaknya ada beberapa ketentuan yang umumnya digunakan oleh lembaga pendidikan formal (sekolah) maupun lembaga pendidikan non formal (pondok pesantren) terkait dengan pakaian wanita muslimah diantaranya:

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali bagian-bagian yang boleh ditampilkan
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan kain yang tipis dan tembus pandang
- c. Pakaian yang digunakan haruslah longgar dan tidak ketat sehingga menampilkan lekuk tubuh
- d. Tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis. (Naufal Rakha Maulana dan Dartim, 2024: 660)

Untuk tercapainya karakteristik islami melalui cara berpakaian perlu adanya implementasi dalam kehidupan sehari-hari, Implementasi yaitu suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak yang baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan maupun nilai sikap, (Ulyamillati: 2021) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.

Dalam pendidikan dan pembelajaran fikih wanita tentang cara berpakaian wanita muslimah di lembaga pendidikan Islam di Indonesia pelaksanaan/ penerapannya dapat dilakukan dengan cara

- a. Memberikan pengarahan atau pengertian tentang peraturan berseragam di sekolah maupun di pondok pesantren yang sesuai dengan cara berpakaian wanita muslimah, misalnya dengan memberikan desain seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah kepada siswa baru dan memasukkan materi mengenai cara berpakaian muslimah yang baik dalam kurikulum mata pelajaran PAI
- b. Adanya pembiasaan yang dilakukan oleh guru dan seluruh warga elemen yang ada di sekolah maupun pondok pesantren, misalnya melakukan pengecekan ciput saat apel pagi maupun di dalam kelas.
- c. Memberikan contoh/ teladan yang baik  
Adanya *role model* dalam lingkungan sekolah mempermudah peserta didik untuk mempelajari dan mengamati secara langsung, misalnya guru dan seluruh staf muslimah menggunakan pakaian yang sesuai tuntutan agama dan juga peraturan sekolah seperti tidak memakai pakaian yang ketat maupun transparan, tidak memakai pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis, tidak berlebihan dalam berdandan, menggunakan ciput bagi siswa yang berhijab, dll
- d. Memberikan teguran dan *punishment*  
Pemberian teguran dan *punishment* merupakan salah satu bentuk tindak lanjut bagi siswa yang tidak sesuai dengan bagi siswa/santri yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Misalnya berupa *punishment* membaca asmaul husna di depan kelas, dll

#### 4. KESIMPULAN

Buku jilbab pakaian wanita muslimah merupakan buku karya M. Qurash shihab yang didalamnya berisikan berbagai pendapat ulama dan cendekiawan tentang busana muslimah atau aurat wanita dan batasn-batasnya baik ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat maupun ulama yng mengecualikan wajah dan telapak tangan serta ulama atau cendekiawan kontemporer yang dipandang lebih longgar

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia, Menurut M. Quraish shihab pakaian merupakan produk budaya, sekaligus tuntunan agama dan moral sehingga ada beberapa ketentuan yang melatar belakangi terciptanya pakaian tersebut, seperti halnya adat istiadat lingkungan setempat yang kemudian dijadikan al adat muhakamah, pendapat para ulama yang berbeda-beda serta nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat tersebut, namun hal ini bukan berarti agama melepaskan kendali kepada adat kebiasaan tanpa kontrol prinsip-prinsip ajaran agama serta norma umum.

Dari perbedaan pendapat para ulama M. Quraish Sihab menegaskan bahwa hukum fikih mengenai jilbab masih bersifat *zhanni* atau dugaan yang berdasar pada hadis dan nalar ijtihad, dalam kaitanya mengenai batas aurat beliau tidak condong mendukung bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, dan beliau menegaskan bahwa berpakaian dengan hanya menampakkan wajah dan tangan merupakan pendapat yang kuat dalam rangka kehati-hatian . Namun beliau juga menegaskan bahwa kelonggaran tentang aurat wanita masing-masing dari mereka tetap menegaskan adanya bagian-bagian tubuh pria atau wanita yang selalu menimbulkan rangsangan sehingga harus ditutup, kendati bagian tubuh itu sudah terbiasa terbuka

Implementasi penggunaan jilbab/pakaian wanita muslimah di instansi pendidikan sudah sangat meluas di Indonesia berbeda dengan masa Orde Baru yang penguanaanya sempat dilarang oleh pemerintah, pungenan jilbab dilinggkup sekolah diatur oleh peraturan kemendikbud nomer 45 tahun 2014 dan memiliki beberapa ketentuan lain sehingga dalam praktiknya perlu adanya pengarahan oleh seluruh elemen masyarakat sekolah.

#### 5. SARAN

Peneliti berharap semoga dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan umumnya bagi pembaca. Pembahasan mengenai jilbab/ pakaian wanita muslimah menjadi pembahasan yang sangat dekat dengan kita sebagai para muslimah dengan berbagai problematikanya. Jilbab/ pakaian wanita muslimah menurut M. Qurash shihab pun mungkin akan sedikit berbeda dengan ulama lainnya begitu juga implementasinya di lembaga pendidikan islam di Indonesia pun mungkin berbeda dengan lembaga pendidikan di Luar Negeri harap kiranya penelitian mengenai cara berpakaian muslimah terus berlangsung sebagai suatu studi ilmiah maupun pemecah suatu masalah tengah-tengah masyarakat

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, J. (2018). Desain penelitian analisis isi (Content analysis). *Research Gate*, 5(9)
- Amran, A. (2015). Peranan agama dalam perubahan sosial masyarakat. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(1).
- IPandang, I. (2014). Studi Kritis Terhadap Pandangan Mahasiswi Stain Kendari Tentang Kewajiban Berjilbab Dalam Tinjauan Maqasid As-Syari'ah. *Al-'Adl*, 7(2)
- Maulana, N. R., & Dartim, D. (2024). Peran Guru PAI dalam Pembinaan Etika Berpakaian Islami Siswa MTs Muhammadiyah Blimbing. *Journal of Education Research*, 5(1)
- Nuraeni, L., & Gumilar, S. (2021). Pelarangan dan perjuangan: Pemakaian jilbab pelajar putri pada masa orde baru tahun 1982-1991. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 18(2)
- Shihab, M Quraish. 2004. "Jilbab pakaian wanita muslimah", Jakarta: Lentera Hati
- Ulyamillati, N. (2021). *Implementasi Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak Di MtsN 2 Rembang Tahun Pelajaran 2020/2021* (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).